



PUTUSAN

Nomor : 636 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI**
(alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bukit Asri Blok B No. 11 B Rt. 005/013 Desa
Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 636/ Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 636/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2014 No.Reg.Perk: PDM-293/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MAMAN SUPRIATMAN BIN UCI SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Kedua) ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MAMAN SUPRIATMAN BIN UCI SANUSI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm
 - 1 (satu) buah tas slempang warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan
 - Potongan jari manis tangan kanan
 - Potongan rambut
 - 1 (satu) buah gigi
 - 1 (satu) buah anting, masing-masing dikembalikan kepada saksi NETY HERAWATI
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET
 - 1 (satu) unit Yamaha type 5 TL Mio AL 115S No.Polisi F 2945 SJ warna biru tahun 2006 No Rangka MH 35 TL0036K285779 No.Mesin 5 TL 284441 atas nama DEDI KUSNADI beralamat Warungdoyong RT.3/5 Sukabumi berikut STNK asli dan kunci kontak asli motor tersebut, dikembalikan kepada DEDI KUSNADI ;
- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 09 Oktober 2014 No.Reg.Perk: PDM-293/Cbn/08/2014 yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di ruang tamu saksi NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No. 12 RT. 06 RW. 03 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa melihat perhiasan berupa gelang emas yang dipakai di tangan kiri saksi korban NETY HERAWATI. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB anak saksi korban NETY HERAWATI yang bernama SONY SUMARNA berpamitan untuk pergi kuliah, timbul niat terdakwa untuk melumpuhkan saksi korban NETY HERAWATI dengan cara akan memukul bagian kepalanya menggunakan pipa besi yang dibawa dan disimpan di tas slempang sehingga akan dengan mudah terdakwa mengambil gelang emas tersebut. Kemudian terdakwa mengambil helm miliknya yang sebelumnya disimpan diatas kursi dan setelah terdakwa memakai helm, terdakwa langsung mengambil pipa besi yang panjangnya 33 cm dengan diameter 2,5 cm dari dalam tas slempang warna kuning yang dibawa, dengan menggunakan pipa besi tersebut terdakwa memukul bagian muka/wajah sebelah kanan saksi korban NETY HERAWATI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi korban NETY HERAWATI terjatuh ke lantai dan sempat berteriak seraya mengatakan: tolong, tolong. Akan tetapi terdakwa justru segera menutup dan mengunci pintu seraya berkata: diam, engga ada yang dengar. Bahkan melihat saksi korban NETY HERAWATI bangun dan merangkak ke ruang tengah, terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala saksi korban NETY HERAWATI menggunakan pipa besi berulang kali dan saksi korban NETY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI hanya mampu melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, sampai kemudian pipa besi terlepas dari genggaman tangan terdakwa dan ternyata menyebabkan jari manis saksi korban NETY HERAWATI putus. Kemudian terdakwa menjegal kaki saksi korban NETY HERAWATI sehingga saksi korban NETY HERAWATI terjatuh dengan posisi telungkup dilantai, saat itu juga terdakwa memukul bagian kepala saksi korban NETY HERAWATI berulang kali menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi korban NETY HERAWATI menggunakan kedua belah tangannya dan membenturkan kepala saksi korban NETY HERAWATI ke lantai berkali-kali, mengakibatkan salah satu gigi saksi korban NETY HERAWATI copot. Namun karena diluar rumah sudah banyak warga berteriak seraya mengatakan: buka pintunya, buka pintunya, sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi korban NETY HERAWATI dan membiarkan saksi korban NETY HERAWATI membuka pintu rumah, sampai kemudian warga disekitar masuk kedalam rumah dan langsung membawa saksi korban ke RSUD Kota Bogor dan beberapa orang warga lainnya mengamankan terdakwa yang menyerah berhadapan dengan beberapa orang warga serta selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Ciomas berikut barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah anting

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Polisi F 2945 SJ

Bahwa akibatnya saksi korban NETY HERAWATI mengalami luka dan atau kelainan-kelainan seperti tersebut diatas dan bersesuaian dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 07/08.3/RSUD Kota Bogor/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FENNY RISFIANTI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama NETY HERAWATI ;

PEMERIKSAAN LUAR :

- Dahi kanan luka pinggir tidak rata dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter ;
- Puncak kepala bagian kiri luka pinggir tidak rata ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dasar tulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala bagian belakang luka pinggir tidak rata ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh centimeter dasar tulang ;
- Belakang telinga kiri luka pinggir tidak rata ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter ;
- Bibir kiri bawah luka pinggir tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kulit, kuku dan ujung tulang hilang sebagian ;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima dasar tulang di dahi kanan ;
- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter di puncak kepala kiri ;
- Luka robek dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh kali satu centimeter dasar tulang di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kanan luka amputasi setinggi setelah bagian bawah kuku ;
- Luka robek ibu jari tangan kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma dua centimeter ;

Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di ruang tamu saksi NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No. 12 RT. 06 RW. 03 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, telah mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri; mengakibatkan luka-luka berat; niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa sudah mengenal saksi korban NETY HERAWATI sejak tahun 2008, sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menemui saksi korban NETY HERAWATI di rumahnya dan menawarkan proyek pengadaan buruh pekerja bangunan untuk pembangunan Rumah Sakit di Sukabumi dan disanggupi oleh saksi korban NETY HERAWATI, sehingga terdakwa-pun mengatakan kepada saksi korban NETY HERAWATI akan datang kembali besok sore. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi: F-2945-SJ warna biru yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara meminjam dari Sdri. ERNA (kakak ipar terdakwa untuk keperluan mengantar anak terdakwa ke sekolah), terdakwa mendatangi rumah saksi korban NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No. 12 RT. 06 RW. 03 Dsa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor dan langsung mengatakan ada hal penting kepada saksi korban NETY HERAWATI. Ketika terdakwa ngobrol dengan saksi korban NETY HERAWATI, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil secara paksa perhiasan berupa gelang emas yang dipakai di tangan kiri saksi korban NETY HERAWATI dan berharap dengan mendapatkan gelang emas tersebut terdakwa dapat membayar utang kepada orang lain. Bahkan sambil ngobrol dengan saksi korban NETY HERAWATI, terdakwa langsung merencanakan agar mempermudah mengambil gelang emas tersebut, terdakwa akan melumpuhkan dengan cara memukul kepala saksi korban NETY HERAWATI menggunakan sepotong pipa yang biasa dibawa dengan cara dimasukan didalam tas slempang dan sepotong pipa besi tersebut adalah sebagai contoh ketika terdakwa menawarkan pemasangan pagar besi ;

Bahwa mengetahui sekitar pukul 08.30 WIB anak saksi korban NETY HERAWATI yang bernama SONY SUMARNA berpamitan untuk pergi kuliah, terdakwa makin mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk mengambil secara paksa perhiasan berupa gelang emas yang dipakai saksi korban NETY HERAWATI. Sampai kemudian pada pukul 09.30 WIB terdakwa minta ijin untuk ke kamar kecil / kamar mandi dan selama didalam kamar kecil terdakwa berpikir tentang sudah tepat waktunya untuk mencuri perhiasan yang dikenakan saksi korban NETY HERAWATI dengan cara paksa. Kemudian terdakwa pun kembali ke ruang tamu, mengambil helm miliknya yang sebelumnya disimpan diatas kursi dan setelah terdakwa memakai helm, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil pipa besi yang panjangnya 33 cm dengan diameter 2,5 cm dari dalam tas slempang warna kuning yang dibawa, dengan menggunakan pipa besi tersebut terdakwa memukul bagian muka/wajah sebelah kanan saksi korban NETY HERAWATI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi korban NETY HERAWATI terjatuh ke lantai dan sempat berteriak seraya mengatakan: tolong, tolong. Akan tetapi terdakwa justru segera menutup dan mengunci pintu seraya berkata: diam, engga ada yang dengar. Bahkan melihat saksi korban NETY HERAWATI bangun dan merangkak ke ruang tengah, terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala saksi korban NETY HERAWATI menggunakan pipa besi berulang kali dan saksi korban NETY HERAWATI hanya mampu melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, sampai kemudian pipa besi terlepas dari genggam tangan terdakwa dan ternyata menyebabkan jari manis saksi korban NETY HERAWATI putus. Kemudian terdakwa menjegal kaki saksi korban NETY HERAWATI sehingga saksi korban NETY HERAWATI terjatuh dengan posisi telungkup dilantai, saat itu juga terdakwa memukul bagian kepala saksi korban NETY HERAWATI berulang kali menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi korban NETY HERAWATI menggunakan kedua belah tangannya dan membenturkan kepala saksi korban NETY HERAWATI ke lantai berkali-kali, mengakibatkan salah satu gigi saksi korban NETY HERAWATI copot. Namun karena diluar rumah sudah banyak warga berteriak seraya mengatakan: buka pintunya, buka pintunya, sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi korban NETY HERAWATI dan membiarkan saksi korban NETY HERAWATI membuka pintu rumah, sampai kemudian warga disekitar masuk kedalam rumah dan langsung membawa saksi korban ke RSUD Kota Bogor dan beberapa orang warga lainnya mengamankan terdakwa yang menyerah berhadapan dengan beberapa orang warga serta selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Ciomas berikut barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah anting

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Polisi F 2945 SJ

Bahwa akibatnya saksi korban NETY HERAWATI mengalami luka dan atau kelainan-kelainan seperti tersebut diatas dan bersesuaian dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 07/08.3/RSUD Kota Bogor/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. FENNY RISFIANTI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama NETY HERAWATI ;

PEMERIKSAAN LUAR :

- Dahi kanan luka pinggir tidak rata dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter ;
- Puncak kepala bagian kiri luka pinggir tidak rata ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dasar tulang ;
- Kepala bagian belakang luka pinggir tidak rata ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh centimeter dasar tulang ;
- Belakang telinga kiri luka pinggir tidak rata ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter ;
- Bibir kiri bawah luka pinggir tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kulit, kuku dan ujung tulang hilang sebagian ;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima dasar tulang di dahi kanan ;
- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter di puncak kepala kiri ;
- Luka robek dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh kali satu centimeter dasar tulang di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kanan luka amputasi setinggi setelah bagian bawah kuku ;
- Luka robek ibu jari tangan kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma dua centimeter ;

Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **NETY HERAWATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 agustus 2014 sekitar pukul 09 45 wib bertempat dirumah saksi beralamat di Kp. Cikoneng II RT 06 RW 03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian terdakwa datang kerumah saksi dan membicarakan proyek pengadaan tenaga kerja (buruh) untuk pembangunan Rumah Sakit di Sukabumi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 agustus 2014 sekitar pukul 09 45 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan mengatakan ada hal penting yang harus dibicarakan, akhirnya saksi bersama terdakwa ngobrol diruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB putra saksi yaitu saksi SONY SUMARNA pamit kepada saksi untuk pergi kuliah, sehingga saat itu hanya saksi bersama terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang masuk kerumah saksi tetangga saksi yaitu saksi SILVANA ANASTASYA dan karena ada tamu (terdakwa), saksi SILVANA ANASTASYA meninggalkan rumah saksi lagi ;
- Bahwa terdakwa sempat pamit kepada saksi untuk ke kamar kecil ;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk lagi di ruang tamu dan segera memakai helm, kemudian terdakwa mengambil sepotong besi bulat yang panjangnya sekitar 33 cm yang disimpan didalam tas yang dibawa terdakwa dan langsung memukulkan besi tersebut kebagian muka saksi sebanyak 2(dua) kali, mengakibatkan saksi terjatuh seraya berteriak minta tolong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa segera menutup pintu depan rumah dan mengunci pintu dari dalam rumah ;
- Bahwa melihat saksi merangkak hendak bangun kembali, terdakwa justru memukul lagi bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi yang sama dan sempat mengenai bagian jari tangan saksi yang berusaha menghalangi bagian belakang kepalanya, mengakibatkan jari manis tangan kanan saksi patah dan lepas ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjegal bagian kaki saksi sehingga terjatuh kembali dengan posisi tertelungkup, saat itulah terdakwa secara berulang kali memukul bagian kepala saksi menggunakan tangan kosong, Saat itulah terdakwa berusaha mengambil gelang emas yang dipakai saksi, namun karena licin akibat tangan saksi berlumuran darah, mengakibatkan licin dan terdakwa tidak berhasil mengambil gelang emas tersebut. Kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi, bahkan terdakwa juga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa segera membenturkan kepala saksi ke lantai mengakibatkan 1 (satu) buah gigi saksi copot ;
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut didengar oleh saksi SILVANA ANASTASYA yang segera mengintipnya dari jendela dan segera minta tolong warga setempat ;
- Bahwa akhirnya sejumlah warga mendatangi rumah saksi dan masuk setelah kunci pintu depan rumah dibuka oleh saksi dan langsung mengamankan terdakwa tanpa melakukan perlawanan ;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu ketika terdakwa mendatangi rumah saksi yang pertama kali, saat itu juga terdakwa sudah membawa potongan besi bulat yang disimpan didalam tas slempang terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala, 1 (satu) buah gigi copot, jari manis tangan kanan saksi patah dan lepas, sehingga saksi harus dirawat di Rumah Sakit dan dilanjutkan dengan berobat jalan ;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Keterangan saksi **IWAN SYARIFUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada ditempat karena saksi sementara bekerja ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap istri saksi bernama NETY HERAWATI ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MAMAN SUPRIATMAN ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut istri saksi NETY HERAWATI harus dirawat di Rumah Sakit karena mengalami luka robek kepala bagian atas, jari manis tangan kanan putus, 1 (satu) buah gigi copot ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi dengan cara memukul menggunakan sepotong besi yang panjangnya kurang lebih 30 meter ;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Keterangan saksi **SILVANA ANASTASYA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian saksi sempat masuk kerumah saksi NETY HERAWATI dan saksi melihat ada terdakwa sementara ngobrol dengan saksi korban NETY HERAWATI ;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah milik saksi korban NETY HERAWATI ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan saksi korban NETY HERAWATI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong, kemudian saksi mengintip dari jendela dan saksi melihat terdakwa sementara memukuli saksi korban NETY HERAWATI ;

- Bahwa saksi segera berteriak meminta tolong warga disekitar rumah saksi dan akhirnya saksi bersama warga setempat berhasil masuk kedalam rumah saksi korban NETY HERAWATI dan mengamankan terdakwa yang masih berada didalam ruang tamu rumah saksi korban NETY HERAWATI ;
- Bahwa saksi bersama warga lainnya menolong saksi korban NETY HERAWATI dan membawanya kerumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek bagian kepala bagian atas, mengalami luka berupa jari manis tangan kanan patah atau putus, 1 (satu) buah gigi copot ;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Keterangan saksi **SONY SUMARNA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan sdr MAMAN SUPRIATMAN terhadap ibu kandung saksi yang bernama NETY HERAWATI ;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah tidak ada dirumah, karena sudah pergi kuliah di Pakuan Bogor ;
- Bahwa sebelum berangkat kuliah, saksi juga tahu kalau terdakwa ada dirumah saksi sementara bertamu dan ngobrol dengan saksi korban NETY HERAWATI ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, terdakwa juga bertamu dan ngobrol dengan saksi NETY HERAWATI ;
- Bahwa tiba-tiba saksi ditelepon kalau ibu kandung saksi bernama NETY HERAWATI sedang berada di Rumah Sakit karena dipukuli terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NETY HERAWATI mengalami luka robek kepala bagian atas, putus jari tangan kanan, 1 (satu) buah gigi copot ;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 agustus 2014 sekitar pukul 09.45 wib bertempat diruang tamu rumah saksi korban NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No 12 RT 06/03 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab Bogor ;
- Benar terdakwa menganiaya saksi korban NETY HERAWATI dengan cara memukul bagian kepala menggunakan potongan besi bulat yang panjangnya sekitar 30 cm, memukul berulang kali menggunakan tangan kosong, membenturkan kepala ke lantai ;
- Bahwa rencana terdakwa adalah akan mengambil gelang emas yang dipakai saksi korban karena terdakwa sementara banyak utang ;
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi korban NETY HERAWATI dan berpura-pura membicarakan ada proyek pengadaan buruh untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di Sukabumi dan benar pada saat itu juga terdakwa sudah membawa potongan besi dengan cara dimasukkan kedalam tas slempang milik terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa memukuli saksi korban NETY HERAWATI, terdakwa berusaha mengambil gelang emas yang dipakai saksi korban NETY HERAWATI, namun karena tangan saksi korban NETY HERAWATI berlumuran darah sehingga licin dan tidak berhasil mengambil gelang emas tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dipakai terdakwa kerumah saksi korban NETY HERAWATI adalah sepeda motor milik teman terdakwa yang bernama sdr ADE ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah anting

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Polisi F 2945 SJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.45 WIB bertempat di ruang tamu saksi NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No. 12 RT. 06 RW. 03 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa melihat perhiasan berupa gelang emas yang dipakai di tangan kiri saksi korban NETY HERAWATI. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB anak saksi korban NETY HERAWATI yang bernama SONY SUMARNA berpamitan untuk pergi kuliah, timbul niat terdakwa untuk melumpuhkan saksi korban NETY HERAWATI dengan cara akan memukul bagian kepalanya menggunakan pipa besi yang dibawa dan disimpan di tas slempang sehingga akan dengan mudah terdakwa mengambil gelang emas tersebut. Kemudian terdakwa mengambil helm miliknya yang sebelumnya disimpan diatas kursi dan setelah terdakwa memakai helm, terdakwa langsung mengambil pipa besi yang panjangnya 33 cm dengan diameter 2,5 cm dari dalam tas slempang warna kuning yang dibawa, dengan menggunakan pipa besi tersebut terdakwa memukul bagian muka/wajah sebelah kanan saksi korban NETY HERAWATI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi korban NETY HERAWATI terjatuh ke lantai dan sempat berteriak seraya mengatakan: tolong, tolong. Akan tetapi terdakwa justru segera menutup dan mengunci pintu seraya berkata: diam, engga ada yang dengar. Bahkan melihat saksi korban NETY HERAWATI bangun dan merangkak ke ruang tengah, terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala saksi korban NETY HERAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipa besi berulang kali dan saksi korban NETY HERAWATI hanya mampu melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, sampai kemudian pipa besi terlepas dari genggaman tangan terdakwa dan ternyata menyebabkan jari manis saksi korban NETY HERAWATI putus. Kemudian terdakwa menjegal kaki saksi korban NETY HERAWATI sehingga saksi korban NETY HERAWATI terjatuh dengan posisi telungkup dilantai, saat itu juga terdakwa memukul bagian kepala saksi korban NETY HERAWATI berulang kali menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi korban NETY HERAWATI menggunakan kedua belah tangannya dan membenturkan kepala saksi korban NETY HERAWATI ke lantai berkali-kali, mengakibatkan salah satu gigi saksi korban NETY HERAWATI copot. Namun karena diluar rumah sudah banyak warga berteriak seraya mengatakan: buka pintunya, buka pintunya, sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi korban NETY HERAWATI dan membiarkan saksi korban NETY HERAWATI membuka pintu rumah, sampai kemudian warga disekitar masuk kedalam rumah dan langsung membawa saksi korban ke RSUD Kota Bogor dan beberapa orang warga lainnya mengamankan terdakwa yang menyerah berhadapan dengan beberapa orang warga serta selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Ciomas berikut barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah anting

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Polisi F 2945 SJ

- Bahwa akibatnya saksi korban NETY HERAWATI mengalami luka dan atau kelainan-kelainan seperti tersebut diatas dan bersesuaian dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 07/08.3/RSUD Kota Bogor/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FENNY RISFIANTI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama NETY HERAWATI ;

PEMERIKSAAN LUAR :

- Dahi kanan luka pinggir tidak rata dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak kepala bagian kiri luka pinggir tidak rata ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dasar tulang ;
- Kepala bagian belakang luka pinggir tidak rata ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh centimeter dasar tulang ;
- Belakang telinga kiri luka pinggir tidak rata ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter ;
- Bibir kiri bawah luka pinggir tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kulit, kuku dan ujung tulang hilang sebagian ;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima dasar tulang di dahi kanan ;
- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter di puncak kepala kiri ;
- Luka robek dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh kali satu centimeter dasar tulang di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kanan luka amputasi setinggi setelah bagian bawah kuku ;
- Luka robek ibu jari tangan kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma dua centimeter ;

Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a Barang siapa ;

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

b Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa terdakwa Bahwa terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.45 WIB bertempat di ruang tamu saksi NETY HERAWATI di Kp. Cikoneng II No. 12 RT. 06 RW. 03 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, terdakwa melihat perhiasan berupa gelang emas yang dipakai di tangan kiri saksi korban NETY HERAWATI. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB anak saksi korban NETY HERAWATI yang bernama SONY SUMARNA berpamitan untuk pergi kuliah, timbul niat terdakwa untuk melumpuhkan saksi korban NETY HERAWATI dengan cara akan memukul bagian kepalanya menggunakan pipa besi yang dibawa dan disimpan di tas slempang sehingga akan dengan mudah terdakwa mengambil gelang emas tersebut. Kemudian terdakwa mengambil helm miliknya yang sebelumnya disimpan diatas kursi dan setelah terdakwa memakai helm, terdakwa langsung mengambil pipa besi yang panjangnya 33 cm dengan diameter 2,5 cm dari dalam tas slempang warna kuning yang dibawa, dengan menggunakan pipa besi tersebut terdakwa memukul bagian muka/wajah sebelah kanan saksi korban NETY HERAWATI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi korban NETY HERAWATI terjatuh ke lantai dan sempat berteriak seraya mengatakan: tolong, tolong. Akan tetapi terdakwa justru segera menutup dan mengunci pintu seraya berkata: diam, engga ada yang dengar. Bahkan melihat saksi korban NETY HERAWATI bangun dan merangkak ke ruang tengah, terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala saksi korban NETY HERAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipa besi berulang kali dan saksi korban NETY HERAWATI hanya mampu melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, sampai kemudian pipa besi terlepas dari genggaman tangan terdakwa dan ternyata menyebabkan jari manis saksi korban NETY HERAWATI putus. Kemudian terdakwa menjegal kaki saksi korban NETY HERAWATI sehingga saksi korban NETY HERAWATI terjatuh dengan posisi telungkup dilantai, saat itu juga terdakwa memukul bagian kepala saksi korban NETY HERAWATI berulang kali menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa juga menjambak rambut saksi korban NETY HERAWATI menggunakan kedua belah tangannya dan membenturkan kepala saksi korban NETY HERAWATI ke lantai berkali-kali, mengakibatkan salah satu gigi saksi korban NETY HERAWATI copot. Namun karena diluar rumah sudah banyak warga berteriak seraya mengatakan: buka pintunya, buka pintunya, sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi korban NETY HERAWATI dan membiarkan saksi korban NETY HERAWATI membuka pintu rumah, sampai kemudian warga disekitar masuk kedalam rumah dan langsung membawa saksi korban ke RSUD Kota Bogor dan beberapa orang warga lainnya mengamankan terdakwa yang menyerah berhadapan dengan beberapa orang warga serta selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Ciomas berikut barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah anting

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Polisi F 2945 SJ

- Bahwa akibatnya saksi korban NETY HERAWATI mengalami luka dan atau kelainan-kelainan seperti tersebut diatas dan bersesuaian dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 07/08.3/RSUD Kota Bogor/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FENNY RISFIANTI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama NETY HERAWATI ;

PEMERIKSAAN LUAR :

- Dahi kanan luka pinggir tidak rata dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak kepala bagian kiri luka pinggir tidak rata ukuran tiga kali nol koma dua centimeter dasar tulang ;
- Kepala bagian belakang luka pinggir tidak rata ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh centimeter dasar tulang ;
- Belakang telinga kiri luka pinggir tidak rata ukuran dua kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter ;
- Bibir kiri bawah luka pinggir tidak rata dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kulit, kuku dan ujung tulang hilang sebagian ;

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima dasar tulang di dahi kanan ;
- Luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter di puncak kepala kiri ;
- Luka robek dengan ukuran enam kali nol koma lima centimeter dan sepuluh kali satu centimeter dasar tulang di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter ;
- Gigi seri rahang bawah lepas ;
- Jari manis tangan kanan luka amputasi setinggi setelah bagian bawah kuku ;
- Luka robek ibu jari tangan kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu kali nol koma dua centimeter ;

Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) potong besi panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm

1 (satu) buah tas slempang warna kuning

Oleh karena merupakan alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Potongan jari manis tangan kanan

Potongan rambut

1 (satu) buah gigi

1 (satu) buah anting

Oleh karena merupakan alat bagian tubuh dan milik dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan masing-masing dikembalikan kepada saksi NETY HERAWATI

1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET

1 (satu) unit Yamaha type 5 TL Mio AL 115S No.Polisi F 2945 SJ warna biru tahun 2006 No Rangka MH 35 TL0036K285779 No.Mesin 5 TL 284441 atas nama DEDI KUSNADI beralamat Warungdoyong RT.3/5 Sukabumi berikut STNK asli dan kunci kontak asli motor tersebut

Oleh karena merupakan alat-alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi bukan kepunyaan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya a/n DEDI KUSNADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NETY HERAWATI mengalami luka robek kepala bagian atas, putus jari manis tangan kanan, 1 (satu) buah gigi copot ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAMAN SUPRIATMAN Bin UCI SANUSI (alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun penjara ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi panjang 33 cm dan diameter 2,5 cm ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Potongan jari manis tangan kanan ;
 - Potongan rambut ;
 - 1 (satu) buah gigi ;
 - 1 (satu) buah anting ;
Masing-masing dikembalikan kepada saksi NETY HERAWATI ;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk TSK HELMET ;
 - 1 (satu) unit Yamaha type 5 TL Mio AL 115S No.Polisi F 2945 SJ warna biru tahun 2006 No Rangka MH 35 TL0036K285779 No.Mesin 5 TL 284441 atas nama DEDI KUSNADI beralamat Warungdoyong RT.3/5 Sukabumi berikut STNK asli dan kunci kontak asli motor tersebut ;
Dikembalikan kepada DEDI KUSNADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **RABU**, Tanggal : **17 DESEMBER 2014**, oleh : **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H, M.H. dan ISTIQOMAH B, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh : **LENE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh : **DODO RIDWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, S.H, M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

ISTIQOMAH BERAWI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LENE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)